

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sistem peradilan di Indonesia dapat dipahami dari berbagai aspek. Pertama, sistem ini mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam konteks penegakan hukum pidana materil. Segmen pertama ini, termasuk institusi, sumber daya, prosedur, infrastruktur dan fasilitas, serta lainnya. Kedua, sistem peradilan dimaknai sebagai suatu mekanisme pengadilan (menelaah dan memutuskan suatu perkara).¹

Mengenai banyaknya tingkatan dalam sistem hukum Indonesia, hal ini dinyatakan dalam Pasal 20 hingga 28 UU No. 48 Tahun 2009. Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 bersama dengan Pasal 18 serta Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ada 4 kategori pengadilan di Indonesia: pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, serta pengadilan tata usaha negara. Setiap kelompok pengadilan ini mempunyai lingkup tertentu dalam mendengarkan, mengadili, serta memutuskan kasus. Wewenang setiap jenis pengadilan dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (2) hingga ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 dan diatur lebih lanjut melalui peraturan yang lebih rinci. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum memuat ketentuan mengenai pengadilan umum. Undang-undang ini sudah diubah oleh Undang-Undang No.

¹ Ihat Subihat, "Sistem Peradilan Di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *jurnal yustitia*, Vol 5, No. 1 (2019): Hal 27–28.

8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Kecuali jika undang-undang menentukan hal lain pihak-pihak terkait dapat mengajukan banding atas putusan pengadilan pertama ke pengadilan tinggi, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang membahas susunan serta proses sistem peradilan di Indonesia. Kemudian, diatur Pasal 23 UU No. 48 Tahun 2009 “Keputusan pengadilan dalam tingkat banding bisa diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan, kecuali jika undang-undang menetapkan hal lain”. Selain itu, Pasal 24 UU No. 48 Tahun 2009 mengatakan: Jika timbul kondisi atau masalah hukum tertentu, para pihak bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan kembali putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap serta mengikat. Selanjutnya, putusan peninjauan tidak dapat digugat.

Simpulan dari penjelasan di atas menerangkan jika sistem peradilan ialah sebuah hal krusial yang berguna untuk menangani adanya kesalahan yang dapat dilakukan oleh hakim pada tingkat sebelumnya dan berguna bagi pemenuhan prinsip keadilan. Pengadilan di Indonesia terdiri dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, serta Mahkamah Agung.² Seorang hakim yang menangani kasus kriminal menganalisis salah satu elemen utama yaitu kelayakan, atau apakah seorang terdakwa layak dijatuhi hukuman. Penilaian ini sebagian besar tergantung pada baik bukti yang diajukan selama persidangan maupun pendapat hakim sendiri. Hakim dituntut untuk memiliki dasar yang kuat

² Tuti Harwati, *Peradilan Di Indonesia*, (Mataram: Sanabil Puri Bunga Amanah, 2015). Hal, 24-25.

berlandaskan alat bukti yang jelas dan meyakinkan, di samping pertimbangan yang matang, saat memutuskan tentang kasus pidana yang diberikan kepadanya. Selain itu, hakim harus menyadari prinsip-prinsip hukum yang sebenarnya relevan dalam masyarakat. Masyarakat akan menilai keputusan yang diambil hakim, sehingga pertimbangan yang dimiliki hakim menjadi sangat penting dalam menghantar pada keputusan yang menciptakan kebenaran, keadilan, dan juga manfaat. Ketiga aspek ini perlu seimbang untuk mencapai hasil yang tepat. Melalui putusan yang diambil, hakim bereaksi pada level hukuman yang dijatuhkan, sementara di sisi lainnya, melalui vonis yang diberikan, hakim juga menunjukkan penerapan hukum terhadap suatu objek serta tindakan yang terkait.³

Sebuah sistem hukum ada karena keberadaan suatu komunitas. Hukum bertujuan untuk menciptakan harmoni dan ketentraman dalam interaksi kehidupan bersama. Hukum menyediakan kehidupan yang adil dan damai di semua tingkatan masyarakat. Hukum juga tidak hanya mengendalikan hak dan tanggung jawab yang ada antara negara dan pemerintah, tetapi juga mengendalikan interaksi antar individu. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menyatukan kepentingan anggota masyarakat agar tercapai kondisi yang teratur, aman, dan terkelola. Indonesia saat ini tergolong sebagai negara dalam tahap pembangunan, dan pembentukannya sangat dipengaruhi oleh proses globalisasi, di mana perkembangan dunia saat ini memiliki dampak signifikan terhadap

³ Ahmad Kamil and M.Fauzan, *Kaidah-kaidah hukum yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, 2018). Hal, 34.

perilaku dan budaya masyarakat.⁴ Membahas tentang hukum, khususnya hukum pidana, sering kali memunculkan gambaran tentang segala hal yang jahat, kotor, dan penuh dengan penipuan. Intinya, saat orang berbicara mengenai hukum pidana yang terlintas dalam pikiran adalah penanganan kejahatan oleh aparat kepolisian, jaksa, dan hakim. Hukum pidana ada di tengah-tengah komunitas sebagai alat bagi masyarakat untuk memberantas kejahatan.⁵ Pidana umumnya berasal dari kata “*straf*” biasanya didefinisikan sebagai “hukuman” ataupun sebagai alternatif, sebagai penderitaan yang sengaja ditimbulkan ataupun diberikan oleh negara-negara yang mengadopsi sistem hukum sebagai sanksi atau hukuman atas perilaku yang melanggar peraturan atau larangan hukum pidana. Kejahatan secara khusus didefinisikan sebagai larangan berdasarkan hukum pidana.⁶ Mengenai mengapa hukum pidana ada, terdapat dua sudut pandang yang berlawanan. Menurut sudut pandang pertama, tujuan hukum pidana yaitu menjaga keamanan masyarakat dari aktivitas kriminal. Karena kejahatan adalah hal yang konstan dalam masyarakat, hukum pidana dirancang secara tepat untuk mencegah terjadinya kejahatan.⁷

Pendapat lainnya menyatakan bahwa tujuan hukum pidana ialah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Pendapat ini didasarkan pada titik awal hukum pidana secara tepat membatasi otoritas penguasa karena kekuasaan cenderung

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017). Hal, 1.

⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014). Hal, 1.

⁶ Suyanto H, *Pengantar Hukum Pidana. 1st ed*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018). Hal, 1.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020). Hal, 4.

disalahgunakan.⁸ Tindak pidana adalah pemahaman mendasar tentang hukum pidana dan perilaku kriminal adalah bentuk perilaku yang melanggar perilaku pidana, Karena beberapa undang-undang dan kewajiban yang harus dipatuhi semua warga negara harus dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah nasional dan daerah, semua undang-undang yang dilarang oleh hukum dihindari dan mereka yang melanggarnya akan didekriminalisasi.⁹

Kejahatan yang paling umum dalam masyarakat adalah pencurian yakni kejahatan terhadap harta benda. Kehidupan serta aset masyarakat mungkin menjadi tidak stabil sebagai akibat dari kejahatan ini. Dengan demikian, KUHP melarang larangan kejahatan yang ketat, menyoroti ancaman hukuman yang terperinci dan serius atas pelanggaran. Ini terbukti dalam jenis disiplin dan ancaman disiplin yang digunakan. Tindakan mengambil sebagian ataupun semua harta benda orang lain bertujuan memiliki barang tersebut, menjamin hak-hak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 362. Pelanggaran Pidana Pencurian diklasifikasikan sebagai tindak pidana terhadap harta benda. KUHP Buku Kedua Bab XXII yang mengatur tentang kejahatan terhadap harta benda memuat peraturan tentang pencurian dari Pasal 362 hingga Pasal 367. Pelanggaran-pelanggaran ini dibagi menjadi berbagai kategori termasuk pencurian biasa (Pasal 362), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), pencurian ringan (Pasal 364), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), serta pencurian dalam keluarga (Pasal 367). Ancaman kejahatan bervariasi tergantung pada jenis kejahatan,

⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019). Hal, 12.

⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017). Hal, 6.

seperti yang dibuktikan oleh waktu dan Menurut bunyi Pasal 362 KUHP, “barang siapa yang dengan sengaja mengambil sebagian atau seluruh harta milik orang lain dengan tujuan untuk menguasainya secara melawan hukum dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah”.¹⁰

Satu individu dapat melaksanakan kejahatan tapi terkadang juga bisa dilaksanakan oleh sekelompok orang. Tergantung pada peran masing-masing orang, kerja sama yang terlibat dalam suatu tindakan kriminal dapat mengambil banyak bentuk yang berbeda. Buku I Ketentuan Umum Bab V Pasal 55 hingga Pasal 64 KUHP, berjudul “Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum”, mengatur partisipasi dalam sistem KUHP. Apakah penyertaan (*deelneming*) dimaksudkan ini adalah pernyataan awal yang paling mendasar Moeljatno menjelaskan, dapat dikatakan sebagai penyertaan, apabila terdapat beberapa orang yang melakukan perbuatan pidana. Moeljatno menyatakan bahwa tidak semua orang yang terlibat dalam perbuatan pidana dikategorikan sebagai peserta dalam tafsiran Pasal 55 serta Pasal 56 KUHP. Tidak ada orang lain yang bisa dipidana sebab tidak memenuhi syarat untuk setiap jenis penyertaan yang diatur dalam KUHP.¹¹ Tiga dakwaan terpisah diajukan terhadap terdakwa Roliati atas pencurian yang terjadi di Kota Batam: Pertama, Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) . Kedua, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat

¹⁰ Rusmiati, Syahrizal, and Mohd. Din, “Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam” *Syiah Kuala Law Journal*, Vol 1, No. 1 (2020): Hal, 340.

¹¹ Lusiani Silalahi and Tri Reni Novita, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN.Lbp” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 1, No. 4 (2024): Hal, 15.

(1) angka 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ketiga, Pasal 480 angka 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 jo. Pasal 64 ayat (1).¹²

Tabel di bawah ini memperlihatkan perbedaan amar putusan antara Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN BTM dengan Putusan No. 124/PID/2024/PT TPG.

Tabel 1.1 Perbedaan Amar Putusan Pencurian Dengan Pemberatan

No.	Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN BTM	Putusan Nomor 124/PID/2024/PT TPG
1	Menyatakan terdakwa Roliati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut”	Menyatakan terdakwa Roliati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dari surat dakwaan jaksa penuntut umum yang disusun secara alternatif
2	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun	Membebaskan oleh karena itu, terdakwa Roliati dari segala dakwaan penuntut umum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Roliati dari segala tuntutan hukum

Sumber: Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 124/PID/2024/PT TPG.

Menurut berkas perkara No. 151/Pid.B/2024/PN BTM tanggal 4 Juni 2024, terdakwa Roliati melanggar baik Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) dengan melaksanakan tindak pidana pencurian. Selain itu, majelis hakim menemukan terdakwa Roliati secara hukum bersalah atas "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" dalam putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 151/Pid.B/2024/PN BTM tanggal 10 Juni 2024, dan menjatuhkan hukuman satu (1) tahun penjara.¹³

¹² Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungpinang Nomor 124/PID/2024/PT TPG. Hal, 2-3.

¹³ *Ibid.* Hal, 23.

Majelis hakim tingkat pertama mengatakan terdakwa Roliati melakukan transfer uang kepada saksi Ahmad Rustam Ritonga secara berkali-kali dengan total Rp. 8.975.000.000,00 di hari yang berbeda-beda dimana menurut majelis hakim tingkat pertama merupakan perbuatan yang dilaksanakan dua orang ataupun lebih dengan bersekutu. Namun didalam persidangan tidak ada satupun fakta yang menjelaskan bahwa terdakwa Roliati dengan saksi Ahmad Rustam Ritonga bekerjasama untuk melakukan tindak pidana pencurian uang. Justru yang terbukti di persidangan bahwa terdakwa Roliati melaksanakan pembayaran untuk membayar sisa jasa pengacara pribadi PT Active Marine Industries dengan saksi Ahmad Rustam Ritonga.¹⁴

Dalam putusan tingkat pertama terdapat unsur-unsur yang dikenakan kepada terdakwa, lalu ditingkat banding penasehat hukum terdakwa mengatakan bahwa dari unsur-unsur tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta tidak memenuhi unsurnya. Selanjutnya majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan kedudukan terdakwa Roliati sebagai orang kepercayaan direktur PT Active Marine Industries.¹⁵ Majelis hakim tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan kejanggalan dalam kasus ini dimana kasus ini diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan pencurian uang dengan pemberatan, namun uang tersebut tidak pernah diajukan sebagai barang bukti oleh jaksa penuntut umum sebagaimana layaknya kasus percurian pada umumnya.¹⁶ Selain itu penuntut umum dan saksi Lim Siew Lan tidak dapat membuktikan kebenaran

¹⁴ *Ibid.* Hal, 57-58.

¹⁵ *Ibid.* Hal, 63.

¹⁶ *Ibid.* Hal, 65

materil atas kepemilikan uang yang terdapat dalam rekening maybank atas nama Lim Siew Lan.

Majelis hakim tingkat kedua membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 151/Pid.B/2024/PN BTM, dengan menyatakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi nomor 124/PID/2024/PT TPG jika terdakwa Roliati tidak terbukti secara sah melaksanakan tindak pidana pencurian seperti halnya didakwakan dalam dakwaan pertama surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang disusun secara alternatif. Dalam perihal ini, penulis ingin membahas apa yang menjadi pertimbangan oleh majelis hakim tingkat kedua dalam membatalkan putusan pengadilan negeri. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti putusan pengadilan menggunakan judul **Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Putusan Tingkat Pertama Pada Putusan Nomor 124/PID/2024/PT TPG Terkait Pencurian Dengan Pemberatan.**

1.2. Rumusan Masalah

Bersumber pada pemaparan latar belakang, sehingga penulis merumuskan pernyataan masalah yakni, Bagaimana pertimbangan hakim dalam pembatalan putusan tingkat pertama pada Putusan Nomor 124/PID/2024/PT TPG terkait pencurian dengan pemberatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang sudah penulis paparkan, tujuan yang ingin penulis teliti ialah, Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pembatalan putusan tingkat pertama pada Putusan Nomor 124/PID/2024/PT TPG terkait pencurian dengan pemberatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapula manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis serta manfaat praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Fungsi yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan, memiliki sifat jangka panjang, serta bisa menjadi landasan atau acuan untuk studi-studi mendatang. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya terkait pencurian dengan pemberatan dan pemahaman mendalam tentang proses peradilan banding dalam system peradilan pidana

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang memberikan efek segera dan jelas dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk individu maupun komunitas. Manfaat ini dapat berupa penyelesaian masalah, perbaikan kualitas hidup, atau kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan praktisi hukum dan hakim dalam memutuskan kasus serupa, sebagai referensi bagi akademisi dan mahasiswa hukum dalam memahami pertimbangan hakim dalam kasus pidana dan wawasan kepada masyarakat mengenai proses hukum dalam pengadilan tingkat pertama dan banding.